



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK, Tempat/tanggal lahir Sungai Liku atas, 30 – 04 – 1978 umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 1301027012820004, Tempat/tanggal lahir Sungai Liku Atas 30 – 12 – 1982 umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI ISKANDAR, S.H.** dan **FIRDAUS RAHMAD Y, S.H** keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor hukum **Joni Iskandar, S.H & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kampung Kelok Koto Langang, Nagari Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el [joniiskandar16juli@gmail.com](mailto:joniiskandar16juli@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 60/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 30 April 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 19 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, Nik , Tempat/tanggal lahir, Sungai Liku Atas 17 – 08 – 2006 (**17 tahun, 8 bulan**), Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar Negeri Nomor 12, Kecamatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Para Pemohon**, bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** Nik, tempat/tanggal lahir, Bulantik/29 -07- 2004, umur 19 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA sederajat, pekerjaan belum/tidak berkerja, Tempat kediaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pesisir Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebagaimana kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor **XXXXX** tertanggal 04 April 2024, dengan alasan;
  - 3.1. Pernikahan tidak bisa dilaksanakan (ditolak) karena usia calon pengantin perempuan (**Anak Para Pemohon**) belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Persyaratan perkawinan dapat diterima kembali berdasarkan putusan Pengadilan Agama (**Dispensasilizin Pengadilan**) atau yang bersangkutan sudah mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum Adat setempat;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan Pemohon I selaku ayah kandung dari (**Anak Para Pemohon**) bersedia menjadi wali pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara fisik, ekonomi maupun seksual;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak sedang menjalani Pendidikan formal di sekolah, karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Surat Keterangan Nomor :XXXXX dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan terakhir di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Sungai Liku pada tahun 2019;
8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya **Calon Suami** sama-sama mengaku menjalin saling mengenal/berpacaran sejak tahun 2022 ;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa (**Calon Suami**) selaku calon suami bekerja sebagai tani, dan telah memiliki penghasilan **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** perbulan, dan jumlah tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan Dispensasi untuk melakukan perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) dengan laki-laki yang bernama (**Calon Suami**) dengan alasan mendesak perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasannya;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon melalui kuasanya agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai usia anak memenuhi syarat batas minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan menunda perkawinan anak Para Pemohon tersebut dan kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan absolut peradilan agama adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin antara orang-orang beragama Islam yang merupakan perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Peradilan Agama) *jo.* Pasal 7 ayat (3) dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan)

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengadilan agama berwenang secara absolut untuk untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disingkat dengan PERMA tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/KMA/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai bertempat tinggal sehingga karena berdasarkan identitas Para Pemohon dalam surat permohonan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakilkan dengan kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon melalui kuasanya agar menunda rencana perkawinan tersebut hingga anak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Hakim juga telah menasihati Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya sehingga hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan keinginannya secara lisan untuk mencabut permohonan tanggal 18 April 2024 dengan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini dihentikan karena hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn ini telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 April 2024 Masehi oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Numeli, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**Miftahul Jannah, S.Sy.**  
Panitera

**Numeli, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<u>135.000,00</u>

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**